

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MITRA SUKSES LESTARI MALANG

Nur Latifathuz Zahra
Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sukses Lestari Malang periode 2016-2018. Dalam penelitian ini penilaian kesehatan koperasi dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Dalam peraturan tersebut penilaian kesehatan koperasi dinilai dari 7 aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek pada penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Sukses Lestari yang mana objek yang dievaluasi adalah tingkat kesehatan koperasi. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan koperasi dan angket (kuisisioner) untuk sebagai metode pengumpulan data. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa predikat dalam pengawasan didapatkan oleh aspek permodalan, aspek efisiensi, aspek likuiditas, serta aspek kemandirian dan pertumbuhan. Sedangkan predikat cukup sehat didapatkan oleh aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, dan aspek jatidiri koperasi. Tingkat kesehatan koperasi yang diperoleh selama tahun 2016-2018 secara berturut-turut sebesar 67,70, 62,45, dan 67,80, sehingga rerata yang diperoleh sebesar 65,98 dengan predikat dalam pengawasan. Hal yang perlu dimaksimalkan oleh koperasi yaitu mengenai pengendalian internal umum maupun kreditnya, mengingat masih belum tersedianya informasi umum koperasi secara mendetail serta jumlah pinjaman yang macet yang setiap tahunnya masih saja mengalami peningkatan.

Kata kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Penilaian Kesehatan Koperasi, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

ABSTRACT

This study discusses the health level of Mitra Sukses Lestari Saving and Loan Cooperative of Malang from 2016 to 2018 in accordance with the Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 06/Per/Dep.6/IV/2016. In this regulation, cooperatives' health is assessed from 7 aspects: capital, productive asset quality, management, efficiency, liquidity, independence and growth, and the cooperative identity. This study applies descriptive qualitative method with Mitra Sukses Lestari Saving and Loan Cooperative and the cooperative health level as the study subject and object respectively. The data are collected through

documentation of cooperative annual financial reports and questionnaires. The study results show that (1) under supervision category is assessed from capital, efficiency, liquidity, and independence and growth aspects, and (2) the fairly healthy category is assessed from productive asset quality, management, and cooperative identity aspects. The cooperative health recorded from 2016-2018 were 67.70, 62.45, and 67.80 respectively with the average score of 65.98 categorized as under supervision. The cooperative should optimize its general internal control and credit affairs due to lacking detailed information about the cooperative and constant escalation number of bad debts annually.

Keywords: Saving and Loan Cooperative, Cooperative Health Assessment, the Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 06/Per/Dep.6/IV/2016

PENDAHULUAN

Dalam struktur perekonomian di Indonesia, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam 3 sektor, yaitu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koperasi. Dari ketiga sektor tersebut, pemerintah berharap agar komponen-komponen tersebut dapat saling berpadu dan mendukung dalam sistem ekonomi nasional.

Saat ini, Indonesia sedang gencar dalam hal pembangunan dalam sektor perekonomiannya. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 tercatat sebesar 5,17%, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2017, yaitu sebesar 5,07% (www.bi.go.id, 2019).

Peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari

perubahan jumlah koperasi pada beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2015, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah menjalankan Program Reformasi Koperasi, yaitu membubarkan koperasi yang tidak lagi aktif dengan tujuan mengurangi kegiatan koperasi yang menyimpang yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Tabel 1

Total koperasi aktif di Indonesia

2016	2017	2018
208.195 unit	152.174 unit	126.343 unit

Sumber: depkop.go.id

Pemberlakuan program tersebut menunjukkan hasil yang positif terhadap perkembangan kinerja koperasi di Indonesia saat ini. Berdasarkan rekapitulasi data dari

Departemen Koperasi, telah terjadi penurunan jumlah unit koperasi aktif sejak tahun 2016 hingga 2018. Penurunan ini merupakan hasil dari reformasi koperasi dan pendataan jumlah koperasi di Indonesia melalui *Online Database System* (ODS). Dengan berkurangnya jumlah koperasi yang tidak aktif ini, diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan koperasi yang lebih difokuskan pada sisi kualitas yang mampu memaksimalkan manfaat ekonomi untuk mensejahterakan para anggotanya, menciptakan koperasi yang semakin sehat, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Dengan adanya pengurangan tersebut akan memudahkan kinerja dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Hal ini dikarenakan akan memudahkan pemantauan dari KUKM untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi yang wajib dilakukan bagi koperasi yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi (Kemenkop) serta telah berbadan hukum. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi ini nantinya dapat digunakan pemerintah untuk

memantau dan melakukan perbaikan bagi koperasi yang kondisinya dinilai kurang sehat.

Walaupun dianggap menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia, keberadaan koperasi di Malang Raya saat ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang pada media online Malangtimes 29 April 2019 menyatakan bahwa jumlah koperasi yang dinilai tidak sehat saat ini jumlahnya masih mendominasi. Dari 700 koperasi yang telah terdaftar, hanya sekitar 100 koperasi yang dinyatakan berstatus sehat (Malangtimes, 2019). Penyebab dari terjadinya perbedaan yang sangat kontras adalah lantaran terjadi beberapa masalah terkait dengan kepatuhan para anggota serta tata kelola simpan pinjam di koperasi seperti kontrol pengembalian pinjaman, prinsip manajemen dalam mengelola koperasi, dan penilaian pada koperasi (RRI, 2019).

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM) Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi telah ditetapkan sebagai dasar untuk menganalisis kesehatan koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam sehingga dapat memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan serta capaian kinerja koperasi. Menurut Apriadi (2014) dan Tyas (2014), penting bagi koperasi untuk mengetahui kinerja keuangan serta manajemennya. Dengan mengetahui hasil kondisi kesehatan koperasi dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah yang dihadapi, sehingga dapat tercipta pengelolaan KSP yang sehat dan mantap, efektif, efisien, dan profesional, dan terciptanya pelayanan yang maksimal kepada para anggotanya. Aspek-aspek yang akan dinilai untuk menilai kesehatan koperasi yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.

Kesehatan koperasi simpan pinjam merupakan kondisi atau keadaan koperasi dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, atau

bahkan dalam pengawasan khusus. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Indriawati, Winarno, dan Wijjayanti (2017) dengan judul “Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Faktor yang Mempengaruhinya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan KSP antara lain kelalaian anggota membayar angsuran pinjaman dan simpanan wajib, kurangnya kesiapan koperasi dalam perencanaan kerja jangka panjang, penurunan jumlah anggota, beban yang tinggi, tingginya suku bunga pinjaman dan rendahnya suku bunga simpanan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Tyas (2014) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013” menunjukkan kesehatan koperasi yang diteliti mendapatkan predikat cukup sehat. Pada penelitian ini, aspek kualitas aktiva produktif, likuiditas, dan kemandirian dan pertumbuhan berada dalam kategori kurang sehat dikarenakan kurang atau tidak memadainya agunan yang

dijadikan jaminan oleh anggota saat mengajukan pinjaman, kurangnya penyaluran dana kepada para anggota dalam bentuk pinjaman, serta kurangnya SHU yang didapatkan oleh koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Sukses Lestari merupakan koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam. Lokasi koperasi ini berada di Jalan Kertarejasa nomor 80 Singosari Kabupaten Malang, secara resmi didirikan pada tahun 2013 dengan Badan Hukum No. 458/BH/XVI.14/1/2014. Tujuan KSP Mitra Sukses Lestari yaitu mensejahterakan para anggotanya dengan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Sejak awal didirikan, koperasi ini belum pernah melakukan penilaian kesehatan koperasinya sehingga belum mengetahui kondisi kesehatan koperasi dari tahun ke tahun. Selain itu, masalah yang masih terjadi di koperasi ini yaitu masih terdapat beberapa anggota yang kurang tertib dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya, bahkan ada juga yang belum melakukan pembayaran angsuran padahal telah

melewati tanggal jatuh tempo pelunasan. Hal tersebut menyebabkan tunggakan anggota yang setiap tahun jumlahnya semakin meningkat. Masalah lainnya yang masih seringkali terjadi antara lain debitur yang melarikan diri, jaminan yang dijual tanpa sepengetahuan pengurus koperasi, kondisi jaminan yang tidak sesuai saat awal perjanjian, dan debitur bangkrut sehingga menunggu debitur menjual asetnya untuk melunasi hutangnya masih seringkali terjadi.

Tabel 2

**Total Tunggakan KSP Mitra
Sukses Lestari Tahun 2016-2018**

Tahun Buku	Total	% Kenaikan
2016	Rp 317.319.000	
2017	Rp 367.010.000	15,66%
2018	Rp 426.564.000	16,23%

Sumber: Data diolah tahun 2016-2018

Dari data diatas, terlihat bahwa jumlah tunggakan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sukses Lestari semakin tahun semakin meningkat. Dapat dikatakan bahwa koperasi ini masih memiliki masalah dalam penyelesaian tunggakan, dibuktikan dengan data diatas yang menunjukkan masih adanya peningkatan persentase

jumlah tunggakan pada tahun 2017 sebesar 15,66% serta pada tahun 2018 sebesar 16,23%. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi di KSP Mitra Sukses Lestari karena dengan meningkatnya jumlah tunggakan, meningkat pula jumlah pinjaman bermasalah sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi koperasi.

Dengan adanya penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan adanya permasalahan yang muncul pada Koperasi Mitra Sukses Lestari, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sukses Lestari Malang**”. Penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.

TINJAUAN PUSTAKA

1. KOPERASI

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 pasal 1, dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Dalam keberlangungan koperasi dibutuhkan sebuah dasar untuk dapat menjalankannya. Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan pasal 2 UU No. 17 Tahun 2012, dinyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 UU No.17 Tahun 2012 juga membahas dan menetapkan bahwa kekeluargaan merupakan asas dari koperasi. Hal tersebut sejalan dengan penegasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Semangat dari kekeluargaan ini dapat menjadikan pembeda koperasi dengan bentuk usaha lainnya serta menjadi semangat dari susunan perekonomian di Indonesia.

Sedangkan pada pasal 4 UU No. 17 tahun 2012, dijelaskan bahwa

tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Koperasi di Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip yang telah tercantum pada pasal 6 UU No. 17 Tahun 2012 yang meliputi:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan

pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan

7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Koperasi sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu : Koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam

2. KOPERASI SIMPAN PINJAM

Dijelaskan pada UU No. 17 tahun 2012, “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha”. Sedangkan menurut Perdep KUKM No. 06/2016, “Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam.”. Kegiatan usaha KSP menurut UU No.17 tahun 2012 pasal 89 meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari anggota;
- 2) Memberikan pinjaman kepada anggota; dan
- 3) Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

UU No.17 tahun 2012 pasal 91 juga melakukan penjelasan lebih lanjut bahwa untuk meningkatkan usaha anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dapat mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder. Namun koperasi simpan pinjam sekunder dilarang memberi pinjaman kepada anggota perseorangan.

Koperasi simpan pinjam juga wajib menjamin simpanan anggotanya, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan para anggota serta menjamin dana yang disimpan di koperasi simpan pinjam yang bersangkutan, diatur dalam UU No.17 tahun 2012 pasal 94.

3. LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

Menurut Rudianto (2010:12), laporan keuangan koperasi merupakan laporan pertanggungjawaban dari pengurus koperasi atas hasil operasional koperasi pada periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri

KUKM No. 04 tahun 2012, laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi.

Peraturan Menteri KUKM No. 04 tahun 2012 menjelaskan bahwa laporan keuangan koperasi harus berdayaguna untuk para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang dapat diberikan oleh koperasi dan juga berguna untuk mengetahui:

- a. Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu
- b. Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu
- c. Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang.

4. PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI

Penilaian kesehatan Koperasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dari koperasi sehingga koperasi dapat mempertimbangkan keputusan yang sebaiknya dilakukan untuk kemajuan koperasi serta terciptanya pelayanan yang semakin maksimal kepada anggota dan calon anggotanya. Acuan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam yang berlaku saat ini adalah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016. Penilaian terhadap perhitungan aspek kualitas aktiva produktif didasarkan pada tujuh rasio, yaitu:

1. Aspek Permodalan

Permodalan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena modal merupakan dana yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional koperasi. Menurut UU No. 17 tahun 2012 pasal 66 ayat 1, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Aspek permodalan koperasi dinilai berdasarkan tiga rasio yaitu : Rasio

modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan rasio kecukupan modal sendiri.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif dinilai melalui empat rasio, antara lain rasio pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

3. Aspek Manajemen

Tujuan penilaian pada aspek manajemen ini yaitu mengetahui kondisi koperasi yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi agar visi dan misi yang akan dituju tercapai. Penilaian aspek manajemen KSP meliputi lima komponen, antara lain manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas. Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen

4. Aspek Efisiensi

Penilaian pada aspek efisiensi didasarkan pada tiga rasio antara lain rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio aktiva tetap terhadap total asset, dan rasio efisiensi pelayanan. Hasil dari perhitungan rasio tersebut menggambarkan seberapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada para anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

5. Aspek Likuiditas

Perhitungan aspek likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian pada aspek ini didasarkan pada dua rasio, yaitu Rasio kas & bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Berdasarkan Permenkop Nomor 20 tahun 2008, kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan pelayanan koperasi secara mandiri kepada masyarakat serta seberapa besar

pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga rasio, diantaranya : rasio rentabilitas aset, rasio rentabilitas modal sendiri, dan rasio kemandirian operasional.

7. Aspek Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya untuk mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaianjatidiri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota (PEA).

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nisa Maulida Ramadhani dan Rusdarti (2018) dengan judul “**Analisis Kinerja Koperasi Pada Aspek Kualitas Aktiva Produktif dan Jatidiri Koperasi**”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah usaha yang dijalankan dapat menjadikan koperasi untuk tumbuh

dan berkembang, sehingga dapat memajukan kesejahteraan anggota dan memperdayakan perekonomian dan untuk mengetahui kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang bergerak di bidang simpan pinjam di Kabupaten Tegal tahun 2015–2016 diukur dengan menggunakan pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi Peraturan Deputi No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 pada aspek Kualitas Aktiva Produktif dan Jatidiri Koperasi.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu Dwi Meilynda Putri, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, & I Nyoman Putra Yasa (2018) dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Menteri No.14/PER/M.KUKM/XII/2009”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Buleleng ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek

kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi pada tahun 2016.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Bella Kharisma Prabawati pada tahun 2016 dengan judul **“Evaluasi Kinerja Keuangan (Studi pada Koperasi Unit Desa Kota Batu Tahun 2011-2013)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Koperasi Unit Desa “BATU” selama tahun 2011-2013 dengan menggunakan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi periode tahun 2011-2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada saat ini berdasarkan data-data yang tersedia (Narbuko & Achmadi, 2007: 44). Objek yang dievaluasi pada penelitian ini adalah tingkat kesehatan koperasi. Pada penelitian ini, kriteria yang digunakan yaitu berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh berupa jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016 untuk mengetahui tingkat kesehatan dari aspek manajemen, sedangkan data sekunder didapatkan dari laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Sukses Lestari tahun 2016-2018.

Data tersebut didapatkan dari angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2015: 199), angket (kuisisioner) digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pengumpulan data melalui angket ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penilaian kesehatan aspek manajemen KSP Mitra Sukses Lestari tahun 2016-2018 dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM RI No. 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Teknik yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan KSP Mitra

Sukses Lestari tahun 2016-2018 adalah menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016. Tahapan dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Memperoleh data laporan keuangan KSP Mitra Sukses Lestari tahun 2016-2018 melalui pengurus koperasi.
- b. Memperoleh data lain berupa gambaran umum KSP Mitra Sukses Lestari melalui pengurus koperasi.
- c. Melakukan perhitungan serta penilaian kesehatan KSP Mitra Sukses Lestari tahun 2016-2018 yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan KUKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KSP Mitra Sukses Lestari

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Sukses Lestari didirikan oleh Bpk. Ngatiran bersama dengan 20 anggota pendiri yang lain di wilayah Candirenggo Singosari Kabupaten Malang. KSP Mitra Sukses Lestari didirikan secara resmi

pada tanggal 9 Juni 2013 dengan Badan Hukum No. 458/BH/XVI.14/1/2014. Lokasi KSP Mitra Sukses Lestari berada di Jalan Kertarejasa nomor 80 Candirenggo Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Usaha yang dijalankan di koperasi ini yaitu memberikan pinjaman kepada anggota dan menerima simpanan dari anggota.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Aspek Permodalan

Penilaian pada aspek ini dilakukan untuk mengetahui mengenai kecukupan modal KSP Mitra Sukses Lestari dalam mendukung aktivitas operasionalnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa perhitungan dari aspek permodalan KSP Mitra Sukses Lestari tahun 2016 diperoleh skor sebesar 6,30, sedangkan untuk tahun 2017 dan tahun 2018 diperoleh skor sebesar 8,40. Rerata skor yang didapatkan yaitu sebesar 7,70 dimana skor maksimalnya sebesar 15. Dari rerata skor tersebut dibagi dengan skor maksimal, kemudian dikalikan dengan 100 menghasilkan skor sebesar 51,33, yang mana berkisar 51,00 - 66,00 sehingga dapat

dikategorikan pada predikat dalam pengawasan. Penilaian skor pada aspek permodalan ini diwakili oleh skor rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan rasio kecukupan modal.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Penelitian yang dilakukan Putri, Sulindawati, & Yasa (2018) menyatakan bahwa kualitas aktiva produktif yang baik atau lancar akan menjamin adanya pengembalian kredit dari anggota serta memberikan gambaran kecil kemungkinan anggota untuk tidak memenuhi kewajiban itu, begitupun sebaliknya. Semakin meningkat kualitas aktiva produktif, maka profitabilitas koperasi akan mengalami peningkatan, sehingga menunjukkan upaya koperasi dalam meningkatkan profitabilitas tergolong efektif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa perhitungan dari aspek kualitas aktiva produktif KSP Mitra Sukses Lestari tahun 2016 dan 2017 diperoleh skor yang sama sebesar 18,25, sedangkan untuk tahun 2018 diperoleh skor sebesar 19,25. Rerata skor yang didapatkan yaitu sebesar

18,58 dimana skor maksimalnya sebesar 25. Dari rerata skor tersebut dibagi dengan skor maksimal, kemudian dikalikan dengan 100 menghasilkan skor sebesar 74,32, yang mana berkisar 66,00 - 80,00 sehingga dapat dikategorikan pada predikat cukup sehat. Penilaian skor pada aspek kualitas aktiva produktif ini diwakili oleh skor rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

3. Aspek Manajemen

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa rerata skor yang diperoleh masing-masing aspek antara lain: aspek manajemen umum sebesar 2,25; aspek manajemen kelembagaan sebesar 2,00; aspek manajemen permodalan sebesar 2,80; aspek manajemen aktiva sebesar 2,10; dan aspek manajemen likuiditas sebesar 1,80. Rerata skor yang diperoleh yaitu sebesar 10,95 dari skor maksimal sebesar 15,00. Dari rerata skor

tersebut dibagi dengan skor maksimal, kemudian dikalikan dengan 100 menghasilkan skor sebesar 73, yang mana berkisar 66,00 – 80,00 sehingga dapat dikategorikan pada predikat cukup sehat. Hasil perolehan skor menunjukkan bahwa dari aspek manajemen, pada tahun 2016-2018 KSP Mitra Sukses Lestari dinilai cukup baik dalam mengelola manajemennya, meskipun terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, antara lain masih perlunya pihak koperasi untuk meningkatkan pengendalian internal umum maupun kreditnya.

4. Aspek Efisiensi

Tujuan dilakukannya penilaian pada aspek efisiensi yaitu untuk mengukur tingkat kemampuan KSP Mitra Sukses Lestari dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya dengan aset yang dimilikinya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa perhitungan dari aspek efisiensi KSP Mitra Sukses Lestari tahun 2016 hingga 2018 diperoleh skor yang sama yaitu sebesar 6,5 dengan skor maksimalnya sebesar 10. Dari rerata skor tersebut dibagi dengan skor maksimal, kemudian dikalikan dengan 100

menghasilkan skor sebesar 65, yang mana berkisar 51,00 – 66,00 sehingga dapat dikategorikan pada predikat dalam pengawasan. Penilaian skor pada aspek efisiensi ini diwakili oleh skor rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan.

5. Aspek Likuiditas

Penilaian pada aspek ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan KSP Mitra Sukses Lestari dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa perhitungan dari aspek likuiditas KSP Mitra Sukses Lestari tahun 2016 diperoleh skor sebesar 10,00, tahun 2017 diperoleh skor sebesar 6,25 dan tahun 2018 diperoleh skor sebesar 10,00. Rerata skor yang diperoleh yaitu sebesar 8,75 dari skor maksimal sebesar 15,00. Dari rerata skor tersebut dibagi dengan skor maksimal, kemudian dikalikan dengan 100 menghasilkan skor sebesar 58,33, yang mana berkisar 51,00 – 66,00 sehingga dapat dikategorikan pada predikat dalam pengawasan. Penilaian skor pada aspek efisiensi ini diwakili oleh skor

rasio kas dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian pada aspek ini bertujuan untuk mengukur kemandirian dan pertumbuhan KSP Mitra Sukses Lestari apabila dilihat dari kemampuannya dalam menghasilkan SHU. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa perhitungan dari aspek kemandirian dan pertumbuhan KSP Mitra Sukses Lestari tahun 2016 diperoleh skor sebesar 8,5, sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 diperoleh skor yang sama yaitu sebesar 5,50. Rerata skor yang diperoleh yaitu sebesar 6,50 dengan skor maksimalnya sebesar 10. Dari rerata skor tersebut dibagi dengan skor maksimal, kemudian dikalikan dengan 100 menghasilkan skor sebesar 65, yang mana berkisar 51,00 – 66,00 sehingga dapat dikategorikan pada predikat dalam pengawasan. Penilaian skor pada aspek kemandirian dan pertumbuhan ini diwakili oleh skor rasio rentabilitas aset, rasio rentabilitas modal sendiri, dan rasio kemandirian operasional pelayanan.

7. Aspek Jatidiri Koperasi

Penilaian pada aspek ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mempromosikan ekonomi anggotanya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa perhitungan dari aspek jatidiri koperasi KSP Mitra Sukses Lestari tahun 2016 hingga 2018 diperoleh skor yang sama yaitu sebesar 7,00 dengan skor maksimal sebesar 10. Dari rerata skor tersebut dibagi dengan skor maksimal, kemudian dikalikan dengan 100 menghasilkan skor sebesar 70, yang mana berkisar 66,00 – 80,00 sehingga dapat dikategorikan pada predikat cukup sehat.

8. Penetapan Kesehatan KSP Mitra Sukses Lestari tahun 2016-2018

Hasil dari penetapan tingkat kesehatan KSP Mitra Sukses Lestari pada tahun 2016 skor yang didapatkan sebesar 67,70 sehingga mendapat predikat cukup sehat. Pada tahun 2017 skor mengalami penurunan menjadi 62,45 sehingga predikat yang didapatkan yaitu dalam pengawasan. Sedangkan pada tahun 2018 skor yang didapatkan yaitu sebesar 67,80 sehingga mendapatkan

predikat cukup sehat. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat kesehatan KSP Mitra Sukses Lestari sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 karena mendapatkan predikat dalam pengawasan, namun kembali mendapatkan predikat cukup sehat pada tahun 2018. Rerata skor yang didapatkan dari penilaian kesehatan KSP Mitra Sukses Lestari dari tahun 2016-2018 yaitu sebesar 65,80 dengan mendapatkan predikat dalam pengawasan.

KESIMPULAN

1. Pada tahun 2016, predikat kesehatan yang diperoleh yaitu “Cukup Sehat” karena total skor yang didapatkan sebesar 67,70 sehingga berada pada rentang skor $66.00 \leq x < 80.00$.
2. Pada tahun 2017, predikat kesehatan yang diperoleh yaitu “Dalam Pengawasan” karena total skor yang didapatkan sebesar 62,45 sehingga berada pada rentang skor $51.00 \leq x < 66.00$.
3. Pada tahun 2018, predikat kesehatan yang diperoleh yaitu “Cukup Sehat” karena total skor yang didapatkan sebesar 67,80

sehingga berada pada rentang skor $66.00 \leq x < 80.00$.

4. Predikat kesehatan yang diperoleh KSP Mitra Sukses Lestari tahun 2016-2018 yaitu “Dalam Pengawasan” karena total skor yang didapatkan sebesar 65,98 sehingga berada pada rentang skor $51.00 \leq x < 66.00$.

SARAN

1. Bagi KSP Mitra Sukses Lestari
Meningat hasil penilaian kesehatan KSP Mitra Sukses Lestari tahun 2016-2018 dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan, diharapkan kedepannya KSP Mitra Sukses Lestari semakin meningkatkan kualitas kinerja keuangan dan manajemennya sehingga selanjutnya mendapatkan predikat sehat dalam penilaian kesehatan koperasinya. Selain itu, koperasi sebaiknya memperbaiki pengendalian internalnya, mengingat masih belum tersedianya informasi umum koperasi secara detail. Langkah yang mungkin dapat diambil oleh KSP Mitra Sukses Lestari yaitu menyediakan website yang berisi tentang profil koperasi yang dapat menunjukkan mengenai sejarah

pembentukan koperasi, visi dan misi koperasi, lokasi koperasi, struktur organisasi koperasi, hingga mitra kerja dari koperasi. Selain itu, karena masih adanya pinjaman yang macet di koperasi ini, diharapkan koperasi lebih memperhatikan mengenai pengendalian kredit karena apabila terdapat pinjaman yang macet, berarti pihak koperasi dapat mengalami kerugian, maka dari itu apabila pemberian kredit didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan sistem pengendalian kredit yang baik dan benar, hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya risiko kerugian bagi pihak koperasi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian ini, terdapat satu rasio yang tidak digunakan oleh peneliti dikarenakan tidak tersedianya data yang dibutuhkan, maka dari itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti mengenai penilaian kesehatan koperasi untuk menilai kesehatan dari segi keuangan dan juga segi manajemen secara keseluruhan sehingga hasil penelitian juga menggambarkan hasil penilaian kesehatan koperasi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriadi, Andi (2014). *Analisis kinerja keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 : studi kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jogja Sejahtera*. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
- Baridwan, Zaki. (2002). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Helmy, Yunan. (2019). *Miris, dari 700 Koperasi, Hanya 100 Berstatus Sehat di Kota Malang*. Diakses 15 Desember 2019 dari malangtimes.com: <https://www.malangtimes.com/baca/38776/20190429/073600/miris-dari-700-koperasi-hanya-100-berstatus-sehat-di-kota-malang>
- Indonesia, B. (2019). *Publikasi Laporan Perekonomian Indonesia 2018*.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Indrawan, R. & Yaniawati, R.P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Adi Tama.
- Indrayati, K. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Metode CAMEL pada Koperasi Simpan Pinjam*. Management Analysis Journal, 1(1).
- Indriawati, N., Winarno, A., & Wijijayanti, T. (2017). *Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Ekonomi Bisnis, 22(1), 35-43.
- Koperasi, K., & Indonesia, U. R. (2016). *Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi*.
- Koperasi, K., & Indonesia, U. R. (2017). *Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi*.
- Koperasi, K., & Indonesia, U. R. (2018). *Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi*.

- Mulya, Bayu. (2018). *200 Koperasi di Kabupaten Malang Didorong Bersertifikat*. Diakses 13 Desember 2019 dari radarmalang.id : <https://radarmalang.id/200-koperasi-didorong-bersertifikat/>
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2007). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Oktavia, Hanum. 2019. *600 Koperasi di Kota Malang Dinyatakan Tidak Sehat*. Diakses 15 Desember 2019 dari Radio Republik Indonesia : http://rri.co.id/post/berita/666508/ekonomi/600_koperasi_di_kota_malang_dinyatakan_tidak_sehat.html
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi
- Prabawati, B. K., & Salim, U. (2016). *Evaluasi Kinerja Keuangan (Studi pada Koperasi Unit Desa Kota Batu Tahun 2011-2013)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 3(2).
- Putri, D. A. D. M., Sulindawati, N. L. G. E., Ak, S. E., & Yasa, I.N. P. (2018). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Menteri No.14/PER/M.KUKM/XII/2009*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).
- Ramadhani, N. M., & Rusdarti, R. (2018). *Analisis Kinerja Koperasi Pada Aspek Kualitas Aktiva Produktif dan Jatidiri Koperasi*. Economic Education

- Analysis Journal, 7(1), 208-219.
- Revrison, Baswir. (2000). *Koperasi Indonesia*. Edisi pertama, Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi*, Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Sitio, A., & Tamba, A. (2001). *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarma, I. W., & Yasa, I. M. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Gianyar*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta
- Sumarsono, Sony. (2003). *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryandari, N. N. A., & Novitasari, N. L. G. (2017). *Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Se-Bali*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(2).
- Tyas, A. R. (2014). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi UNY.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Zulvia, D. (2018). *Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada Koperasi Pembangunan Usaha Sumbar*. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi, 2(1).